

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- II / NB.136/2020**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA RENDIEKA.INVESTASION**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas ,Jasa Keuangan

Nomor : KEP-55/NB.136/2020

Tanggal : 01 Januari 2020

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada  
RENDIEKA.INVESTASION

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada Rendieka Investation. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, Rendieka Investation diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut World Trade Center 5 Lantai 6, Jl. Jendera J Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memaklumi.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Januari 2020  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang JKNB



Tattys Miranti Hedyana

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- II / NB.145/2020**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA ARVIRTO ARIEZKI A**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas ,Jasa Keuangan

Nomor : KEP-47/NB.145/2020

Tanggal : 01 September 2020

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada

SAHABAT INVESTING

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada ~~sahabat investing~~ . Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, Adiferdiansyah Investment diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut World Trade Center 5 Lantai 6, Jl. JenderaJ Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920.

Demikian diberitahukan agar khaJayak ramai rnengetahw dan mernakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 01 September 2020  
a.n. Dewan Komis ioner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang J KNB



Tattys Miranti Hedyana

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8/D.122/2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI TRADING

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan

Nomor :KEP-81/D.05/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Investasi Trading  
Kepada **PT TRADER BINOMO INDONESIA**

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan Investasi trading kepada **PT TRADER BINOMO INDONESIA**. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, **PT TRADER BINOMO INDONESIA** diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan Investasi Trading tersebut adalah Multivision Tower Lt. 20, Kuningan Mulia Lot 9B, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30  
September 2019

Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- II / NB.136/2020**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA ADIPUTRA.INVESTASION**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-55/NB.136/2020

Tanggal : 01 Januari 2020

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada  
ADIPUTRA.INVESTASION

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada Adiputra.Investasion. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, Adiputra.Investasion diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut World Trade Center 5 Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920.

Demikian diberitahukan agar khayak ramai ruengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Januari 2020  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang JKNB



Tattys Miranti Hedyana

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D.122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DIBIDANG INVESTASI TRADING  
KEPADA SAHAM TALK INDONESIA (STI INVESTASI)

Melalui keputusan Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan  
Nomor :KEP-81/D.05/2019  
Tanggal : 25 Februari 2019

Tentang :Pemberian izin usaha INVESTASI DANA  
Kepada STI INVESTASI

Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan telah memberikan izin usaha  
Perusahaan investasi trading kepada STI INVESTASI pemberian izin  
usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya keputusan Dewan  
Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan STI INVESTASI  
diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan  
praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan  
perundang yang berlaku. Alamat kantor pusat dari perusahaan  
STI INVESTASI tersebut adalah Multivision tower Lt. , jalan kuningan mulia  
Lot 9B,daerah khusus ibukota jakarta12980

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan  
memakluminya.

Ditetapkan di:  
jakarta, 25 Februari 2019  
Direktur Jasa Penunjang IKNB

  
Tattys Miranti Hedyana





PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D.122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI TRADING  
KEPADA PT. TRADE IN PLUS

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor. : KEP-81/D.05/2019  
Tanggal : 30 September 2019  
Tentang : Pemberian Izin Usaha Investasi Dana Online  
Kepada PT. TRADE IN PLUS

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Izin Usaha Perusahaan Investasi Trading kepada PT. TRADE IN PLUS. Pemberian Izin Usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya keputusan Dewan Komisiner atas Perusahaan tersebut.

Dengan di berikannya izin usaha Perusahaan PT. TRADE IN PLUS diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan Praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu pada peraturan Perundangan yang berlaku. Alamat kantor pusat dari perusahaan PT. TRADE IN PLUS tersebut adalah Jl. Gn Muliawan, No.7, Tegal Kertha Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80112

Demikian di beritahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya

Ditetapkan di:  
Jakarta, 30 September 2019  
Direktur Jasa Penunjang IKNB

Tattys Mitanti Hedyana

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D.122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DIBIDANG INVESTASI TRADING

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : KEP-81/D.05/2019  
Tanggal : 30 September 2019  
Tentang : Pemberian izin usaha Investasi Dana Kepada  
Bareksa Investasi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan investasi trading kepada PINTU Bareksa Investasi. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya Keputusan Dewan komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, Bareksa Investasi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundang yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan Bareksa Investasi tersebut adalah The City Tower Lantai 27, Jl M.H Thamrin No.81, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310



Ditetapkan di:  
Jakarta, 30 September 2019  
Direktur Jasa Penunjang IKNB

  
tys Miranti Hedyana

Dokumen ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D.122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DIBIDANG INVESTASI TRADING  
KEPADA PT. SWING TRADING INDO


Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : **KEP-81/D.05/2019**  
Tanggal : **30 September 2019**  
Tentang : **Pemberian Izin Untuk Dibidang Investasi Trading  
Kepada PT. Swing Trading Indo**

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan investasi trading kepada **PT. Swing Trading Indo** usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, **PT. Swing Trading Indo** diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan **PT. SWING TRADING INDO** adalah Jl. Gn Muliawan, No.7, Jakarta Selatan

Demikian surat izin yang selayak kami berikan sebagaimana mestinya kepada **PT.Swing Trading Indo**

Ditetapkan di:  
Jakarta, 30 September 2019  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana



Nomor : S-2366/NB.1111/2019  
Sifat : Permanen  
Hal : Pencatatan bisnis PartyZOO

16 Mei 2019


Sampoerna Strategic Square, South Tower, 31st  
fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, RT.10/RW.3,  
Karet Semanggi, Jakarta, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12930, Indonesia

Sehubungan dengan surat Pencatatan nomor 001/AKV/IV/2019 tanggal 11 April 2019 hal Laporan Bisnis atas nama PARTYZOO yang diterima melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 April 2019 dan kelengkapan dokumen terakhir pada tanggal 18 Mei 2019, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap berkas pencatatan bisnis PARTYZOO telah dicatat sebagai investasi sah
2. Kami perlu tegaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 24 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang bisnis PARTYZOO dan investasi sesuai asuransi, Polis asuransi harus sesuai dengan spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan
3. Pelaksanaan pemasaran investasi PARTYZOO yang maksud agar di lakukan dengan senantiasa mengacu kepada peraturan perundang+undangan yang berlaku
4. Apabila di kemudian hari bisnis PARTYZOO di nilai dapat merugikan pihak pemegang polis, tertanggung, atau penanggung maka saudara perlu meninjau ulang bisnis PARTYZOO investasi yang di maksud,
5. Agar saudara menyimpan seluruh berkas pencatatan bisnis PARTYZOO sebagai nama lain dalam bentuk hard copy dan dapat menunjukkan berkas pelaporan di maksud apabila di butuhkan sewaktu+waktu.

Atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

a.n Dewan Komisiner  
Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Tembusan:

1. Kepada Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi komisioner Pengawas IKNB 1; dan
3. Kepada Departemen Pengawasan IKNB 2A.

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D.122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DIBIDANG INVESTASI TRADING  
KEPADA PINTU INVESTASI

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-81/D.05/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Pemberian izin usaha INVESTASI DANA

kepada PT. DANA SYARIAH INDONESIA

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan investasi trading kepada PINTU CRYPTO INVESTASI. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PINTU INVESTASI diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan BAREKSA INVESTASI tersebut adalah Jl. Gn Muliawan, No.7, Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80112

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di:  
Jakarta, 30 September 2019  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana



PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8/D.122/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI TRADING  
KEPADA PT INVESTASI TRADING SUKSES

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan

Nomor : KEP-81/D.05/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Investasi Trading

Kepada PT Investasi Trading Sukses

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan Investasi trading kepada PT Investasi Trading Sukses. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Investasi Trading Sukses diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan Investasi Trading tersebut adalah Multivision Tower Lt. 20, Kuningan Mulia Lot 9B, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30

September 2019

Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-8D 122/2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI TITIP DANA/MODAL  
KEPADA PELUANG INVESTASI EMAS

Melalui keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan

Nomor : KEP-81/D.05/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Pemberian izin usaha INVESTASI TITIP DANA/MODAL  
Kepada PELUANG INVESTASI EMAS

Dewan komisioner otoritas jasa keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan investasi titip dana/modal kepada PELUANG INVESTASI EMAS pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal diterapkannya keputusan dewan komisioner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan PELUANG INVESTASI EMAS diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. alamat kantor pusat dari perusahaan PELUANG INVESTASI EMAS tersebut adalah Jl.Gn Muliawan, No.7, Tegal kertha, Denpasar Barat , kota Denpasar, Bali 80112

Demikian diberitakan agar khalayak ramai mengetahui dan memahaminya.



Dokumen ini di tandatangani secara elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-code.

Ditetapkan di:  
JAKARTA, 30 September 2019  
Direktur jasa penunjang IKNB

Tattys Miranti Hedyana

**SURAT TANDA TERDAFTAR  
AGEN PENJAMIN YANG BERBADAN HUKUM  
Nomor: S-332/NB.122/STTD-APJB/2020**

Surat Tanda Terdaftar Agen Penjamin diberikan kepada:

**PT Bank Syariah Aceh**

sebagai Agen Penjamin PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJK/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PJK/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Surat Tanda Terdaftar Agen Penjamin yang Berbadan Hukum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mentajuk kembali.

Jakarta, 27 April 2020  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana